

PERIZINAN – NON PERIZINAN – TERPADU

2011

PERBUP NO. 16, BD.2011/NO.16, 15 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN MAGELANG

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efisien dan efektif, khususnya guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Magelang, perlu adanya perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2005 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan/atau Penandatanganan Pelayanan Umum di Kabupaten Magelang dan Peraturan Bupati Magelang Nomor 31 Tahun 2005 tentang Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Umum Pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Magelang;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ;
 - Menerangkan tentang Jenis Pelayanan, Pola Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan, Kewenangan Penandatanganan Izin, Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan;

CATATAN : • Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 23 Juli 2011;